



P U T U S A N
Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Aditya Nugraha Bin Hamdan**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Warakas Raya No. 27 Rt.001/006 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aditya Nugraha Bin Hamdan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Irfan Firmansyah Bin Atno**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Maret 2005

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gembira Terusan No. 15A Rt.007/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Irfan Firmansyah Bin Atno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Hanafi Rizky, S.H. dan rekan Para Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ADITYA NUGRAHA Bin HAMDAN dan terdakwa 2. IRFAN FIRMANSYAH Bin ATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 kertas warna putih berisikan daun-daun kering mengandung narkoba jenis Tembakau sintesis atau Gorilla berat netto seluruhnya 1.1751 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I ADITYA NUGRAHA Bin HAMDAN dan terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH Bin ATNO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di daerah Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH Bin ATNO membeli Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis atau Gorilla sebanyak berat bruto 5 (lima) gram dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem temple di daerah Kramat jati Jakarta Timur dimana terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH mengambil paketan Narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Kramat Jati Jakarta Timur kemudian setelah memperoleh Narkoba jenis tembakau sintetis atau gorilla lalu terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH balik ke rumah di Jalan Gembira Terusan No. 15 A RT 007 RW.007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan setibanya di rumah lalu terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH membagikan menjadi 13 (tiga belas) paket siap edar kemudian dari 13 (tiga belas) paket tersebut terdakwa memegang 7 (tujuh) paket narkoba jenis tembakau sintetis untuk terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH jual dan sudah habis terjual sedangkan yang 6 (enam) paket Narkoba jenis tembakau sintetis terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH berikan kepada terdakwa I ADITYA NUGRAHA Bin HAMDAN untuk terdakwa I ADITYA NUGRAHA jual dan terdakwa I ADITYA NUGRAHA Bin HAMDAN telah berhasil menjual 4 (empat) paket narkoba jenis tembakau sintetis seharga per paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan paket tembakau sintetis tersebut terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH total terima hasil penjualan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau sintetis Belum terjual. Terdakwa I ADITYA HERMAWAN diberi upah oleh terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara di rumahnya masing-masing dan disaat penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis tembakau sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam rumah terdakwa I ADITYA HERMAWAN Jl. Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan untuk selanjutnya para terdakwa berikut Barang-buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut .-

- Bahwa perbuatan para terdakwa di dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 3256/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat neto 1,3824 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I. ADITYA NUGRAHA Bin HAMDAN dan terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH Bin ATNO pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Warakas Raya RT.007/007 Kel. Warakas Jakarta Utara sering menjadi tempat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis lalu anggota Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan dengan hasil yaitu jika narkoba jenis tembakau sintetis berasal dari 2 (dua) orang laki-laki kemudisn anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara menangkap serta mengamankan terlebih dahulu terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH di rumahnya di Jalan Gembira Terusan RT.007/007 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa serta rumah dan tidak ditemukan barang bukti lalu terdakwa I IRFAN FIRMANSYAH memberitahukan kepada Anggota Polres Metro Jakarta Utara jika narkoba tembakau sintetis berada di rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA selanjutnya anggota Polres Metro Jakarta Utara menuju rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa I ADITYA NUGRAHA kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil ditemukan berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam lemari pakaian yang diakui oleh terdakwa I ADITYA NUGRAHAN adalah milik terdakwa II yang dititipkan ke terdakwa I ADITYA NUGRAHA untuk terdakwa I ADITYA NUGRAHA jual namun belum terjual dan untuk selanjutnya para terdakwa berikut Barang-buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 3256/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat neto 1,3824 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo . Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTIAN INDRAWAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa 1. ADITYA NUGRAHA Bin HAMDAN dan terdakwa 2. IRFAN FIRMANSYAH Bin ATNO bersama-sama dengan Saksi PANCA KARYA DAULAY dan Sdr. AHMAD RIJA SEPEI ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Warakas Raya RT.007/007 Kel. Warakas Jakarta Utara sering menjadi tempat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis lalu anggota Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan dengan hasil yaitu jika narkoba jenis tembakau sintetis berasal dari 2 (dua) orang laki-laki kemudisn anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara menangkap serta mengamankan terlebih dahulu terdakwa 2 IRFAN FIRMANSYAH di rumahnya di Jalan Gembira Terusan RT.007/007 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa serta rumah dan tidak ditemukan barang bukti lalu terdakwa 2 IRFAN FIRMANSYAH memberitahukan kepada Anggota Polres Metro Jakarta Utara jika narkoba tembakau sintetis berada di rumah terdakwa 1. ADITYA NUGRAHA selanjutnya anggota Polres Metro Jakarta Utara menuju rumah terdakwa 1. ADITYA NUGRAHA Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa 1 ADITYA NUGRAHA kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil ditemukan berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam lemari pakaian yang diakui oleh terdakwa 1 ADITYA NUGRAHAN adalah milik terdakwa 2 yang dititipkan ke terdakwa 1 ADITYA NUGRAHA;-
- Bahwa saksi menangkap terdakwa 2. IRFAN FIRMANSYAH terlebih dahulu di rumahnya kemudian dilakukan pengembangan dengan saksi serta terdakwa 2. IRFAN FIRMANSYAH menuju rumah terdakwa 1. ADITYA NUGRAHA Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa 1 ADITYA NUGRAHA kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil ditemukan berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram (netto 1,1751 gr) yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam lemari pakaian;-

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dalam sedang megkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak pula sedang bertransaksi jual beli shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. PANCA KARYA DAULAY, A.Md dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksiberikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa 1. ADITYA NUGRAHA Bin HAMDAN dan terdakwa 2. IRFAN FIRMANSYAH Bin ATNO bersama-sama dengan Saksi PANCA KARYA DAULAY dan Sdr. AHMAD RIJA SEPEI ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Warakas Raya RT.007/007 Kel. Warakas Jakarta Utara sering menjadi tempat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis lalu anggota Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan dengan hasil yaitu jika narkoba jenis tembakau sintetis berasal dari 2 (dua) orang laki-laki kemudisn anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara menangkap serta mengamankan terlebih dahulu terdakwa 2 IRFAN FIRMANSYAH di rumahnya di Jalan Gembira Terusan RT.007/007 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian teredakwa serta rumah dan tidak ditemukan barang bukti lalu terdakwa 2 IRFAN FIRMANSYAH memberitahukan kepada Anggota Polres Metro Jakarta Utara jika narkoba tembakau sintetis berada di rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. ADITYA NUGRAHA selanjutnya anggota Polres Metro Jakarta Utara menuju rumah terdakwa 1. ADITYA NUGRAHA Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa I ADITYA NUGRAHA kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil ditemukan berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam lemari pakaian yang diakui oleh terdakwa I ADITYA NUGRAHAN adalah milik terdakwa 2 yang dititipkan ke terdakwa 1 ADITYA NUGRAHA;-

- Bahwa saksi menangkap terdakwa 2. IRFAN FIRMANSYAH terlebih dahulu di rumahnya kemudian dilakukan pengembangan dengan saksi serta terdakwa 2. IRFAN FIRMANSYAH menuju rumah terdakwa 1. ADITYA NUGRAHA Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa I ADITYA NUGRAHA kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil ditemukan berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram (netto 1,1751 gr) yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam lemari pakaian;-
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dalam sedang megkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak pula sedang bertransaksi jual beli shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ADITYA NUGRAHA Bin HAMDAN;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan tidak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa berada di rumah Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan serta rumah lalu ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan di lemari pakaian dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa 2 IRFAN FIRMANSYAH yang ditiptkan ke terdakwa untuk terdakwa jual.
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah terdakwa 2. IRFAN FIRMANSYAH kemudian terdakwa yang ditangkap di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH Bin ATNO;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan ke depan persidangan, sehubungan dengan tidak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara menangkap serta mengamankan terlebih dahulu terdakwa IRFAN FIRMANSYAH di rumahnya di Jalan Gembira Terusan RT.007/007 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa serta rumah dan tidak ditemukan barang bukti lalu terdakwa I IRFAN FIRMANSYAH memberitahukan kepada Anggota Polres Metro Jakarta Utara jika narkoba tembakau sintetis berada di rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA selanjutnya anggota Polres Metro Jakarta Utara menuju rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa I ADITYA NUGRAHA kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



ditemukan berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam lemari pakaian yang diakui oleh terdakwa I ADITYA NUGRAHAN adalah milik terdakwa II yang dititipkan ke terdakwa I ADITYA NUGRAHA untuk terdakwa I ADITYA NUGRAHA jual namun belum terjual dan untuk selanjutnya para terdakwa berikut Barang-buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.-

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 kertas warna putih berisikan daun-daun kering mengandung narkotika jenis Tembakau sintetis atau Gorilla berat netto seluruhnya 1.1751 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 3256/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat neto 1,3824 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Warakas Raya RT.007/007 Kel. Warakas Jakarta Utara sering menjadi tempat peredaran narkotika jenis tembakau sintetis lalu anggota Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan dengan hasil yaitu jika narkotika jenis tembakau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis berasal dari 2 (dua) orang laki-laki kemudisn anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara menangkap serta mengamankan terlebih dahulu terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH di rumahnya di Jalan Gembira Terusan RT.007/007 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa serta rumah dan tidak ditemukan barang bukti lalu terdakwa I IRFAN FIRMANSYAH memberitahukan kepada Anggota Polres Metro Jakarta Utara jika narkoba tembakau sintetis berada di rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA selanjutnya anggota Polres Metro Jakarta Utara menuju rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa I ADITYA NUGRAHA kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil ditemukan berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam lemari pakaian yang diakui oleh terdakwa I ADITYA NUGRAHAN adalah milik terdakwa II yang dititipkan ke terdakwa I ADITYA NUGRAHA untuk terdakwa I ADITYA NUGRAHA jual namun belum terjual dan untuk selanjutnya para terdakwa berikut Barang-buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa di dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 3256/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat neto 1,3824 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Aditya Nugraha Bin Hamdan** dan Terdakwa II **Irfan Firmansyah Bin Atno** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini Para Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Warakas Raya RT.007/007 Kel. Warakas Jakarta Utara sering menjadi tempat peredaran narkotika jenis tembakau sintetis lalu anggota Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan dengan hasil yaitu jika narkotika jenis tembakau sintetis berasal dari 2 (dua) orang laki-laki kemudian anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara menangkap serta mengamankan terlebih dahulu terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH di rumahnya di Jalan Gembira Terusan RT.007/007 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa serta rumah dan tidak ditemukan barang bukti lalu terdakwa I IRFAN FIRMANSYAH memberitahukan kepada Anggota Polres Metro Jakarta Utara jika narkotika tembakau sintetis berada di rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA selanjutnya anggota Polres Metro Jakarta Utara menuju rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa I ADITYA NUGRAHA kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil ditemukan berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam lemari pakaian yang diakui oleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ADITYA NUGRAHAN adalah milik terdakwa II yang dititipkan ke terdakwa I ADITYA NUGRAHA untuk terdakwa I ADITYA NUGRAHA jual namun belum terjual dan untuk selanjutnya para terdakwa berikut Barang-buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi PANCA KARYA DAULAY, A.Md yang merupakan anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara disebutkan bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dalam sedang megkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak pula sedang bertransaksi jual beli shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat kejadian Para Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya MAJelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Aditya Nugraha Bin Hamdan** dan Terdakwa II **Irfan Firmansyah Bin Atno** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut dalam hal ini Para Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Warakas Raya RT.007/007 Kel. Warakas Jakarta Utara sering menjadi tempat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis lalu anggota Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan dengan hasil yaitu jika narkoba jenis tembakau sintetis berasal dari 2 (dua) orang laki-laki kemudisn anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.20 Wib anggota Polres Metro Jakarta Utara menangkap serta mengamankan terlebih dahulu terdakwa II IRFAN FIRMANSYAH di rumahnya di Jalan Gembira Terusan RT.007/007 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa serta rumah dan tidak ditemukan barang bukti lalu terdakwa I IRFAN FIRMANSYAH memberitahukan kepada Anggota Polres

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jakarta Utara jika narkoba tembakau sintetis berada di rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA selanjutnya anggota Polres Metro Jakarta Utara menuju rumah terdakwa I ADITYA NUGRAHA Jalan Warakas Raya No.27 RT.001/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa I ADITYA NUGRAHA kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil ditemukan berupa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis atau Gorilla yang belum terjual dengan berat bruto 2,13 gram yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Rokok Sampoerna Mild Menthol di dalam lemari pakaian yang diakui oleh terdakwa I ADITYA NUGRAHAN adalah milik terdakwa II yang dititipkan ke terdakwa I ADITYA NUGRAHA untuk terdakwa I ADITYA NUGRAHA jual namun belum terjual dan untuk selanjutnya para terdakwa berikut Barang-buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 3256/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat neto 1,3824 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 kertas warna putih berisikan daun-daun kering mengandung narkoba jenis Tembakau sintesis atau Gorilla berat netto seluruhnya 1.1751 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



1. Menyatakan Terdakwa I Aditya Nugraha Bin Hamdan dan Terdakwa II Irfan Firmansyah Bin Atno tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Aditya Nugraha Bin Hamdan dan Terdakwa II Irfan Firmansyah Bin Atno dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Aditya Nugraha Bin Hamdan dan Terdakwa II Irfan Firmansyah Bin Atno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 kertas warna putih berisikan daun-daun kering mengandung narkotika jenis Tembakau sintetis atau Gorilla berat netto seluruhnya 1.1751 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H dan Wijawiyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Wijawiyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr